

Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)

Vol 23 No 3 (2023) 111-123 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: XXXX/jdh.v23i3.22

Analisa Menambah Surat Gugat dapat dilakukan Sepanjang tidak Merubah dan Menambah Kejadian Materiel Berdasarkan Pasal 127 RV (Perkara No. 79/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

Agus Suugiono, Zaenal Arifin, Tubagus Ahmad Suhendar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta

sugiono12@yahoo.com, zaenalgrage@gmail.com, tubagus288@gmail.com

ABSTRACT

ir. Sri Bintang Pamungkas, as Plaintiff and Fahrizal Fardiansyah as Main Director of PT. Eora Mitra Sejati as Defendant. The Plaintiff prevented the auction process for the Wilis parcels by the Auction Center through BCA, which was borrowed incorrectly by the Defendant as Collateral to obtain a credit facility from BCA in the amount of Rp. 1,800,000,000,- which ended in default by exchanging Collateral from the Wilis parcels with the central Kalibata parcels. The plaintiff intends to obtain control over all assets of PT. Eora Mitra Sejati which is still left from the proceeds from receiving the BCA credit facility. On July 16, 2014, a Bank BCA credit agreement was held. Based on the credit agreement, BCA agreed to provide local credit facilities not exceeding Rp. 1,200,000,000.- to the Defendant (PT. Eora Mitra Sejati) Which facility will be used for the company's working capital, the length of the loan extension as of July 17 2014 ending July 17 2015 credit interest must be paid at 14.25% per year on loans made stated that it is paid every month, which credit interest can be reviewed, for the first time on May 9, 2019 by providing details of the amount of debt that must be repaid without notification to the Plaintiff and Mrs. Emalia. According to his statement, the Plaintiff has paid more than 5 years to BCA approximately 60 times each in the amount of Rp. 20,000,000, - which is considered as a loan interest payment, while the principal loan payment is only paid once, namely in November 2019 in the amount of Rp. 100,000,000, - then the Plaintiff and Mrs. Emalia on 23 December 2019 met the head of the BCA office in the Bidakara building and the Plaintiff added a payment of Rp. 70,000,000, - the plaintiff requested permission to change to the Panel of Judges to include certificate of ownership no. 03554/Mampang with an area of 2,114 m2 in the name of Defendant (now please call Defendant I) MA jurisprudence No. 547K/SIP/1973 states: changes to the lawsuit regarding the subject matter of the case are changes to the subject matter of the lawsuit. Therefore, it must be rejected. 03554 Mampang with an area of 2,114 m2 on behalf of the Defendant (now please call it Defendant I) considering that because the Plaintiff had crossed the tolerance limit in changing the lawsuit, the panel of judges considered that the plaintiff's lawsuit must be rejected.

Keywords: *Unlawful act, PT. True Partner Eora*

Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)

Vol 23 No 3 (2023) 111-123 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: XXXX/jdh.v23i3.22

ABSTRAK

ir. Sri Bintang Pamungkas, sebagai Penggugat dan Fahrizal Fardiansyah sebagai direktur Utama PT. Eora Mitra Sejati sebagai Tergugat. Penggugat mencegah proses pelelangan atas persil Wilis oleh Balai Lelang melalui BCA yang dipinjam secara tidak benar oleh Tergugat sebagai Agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari BCA senilai Rp. 1.800.000.000,- yang berakhir macet dengan cara melakukan pertukaran Agunan dari persil Wilis dengan persil Kalibata tengah. Penggugat bermaksud mendapatkan hak penguasaan atas segala kekayaan PT. Eora Mitra Sejati yang masih tersisa dari hasil penerimaan fasilitas kredit BCA. Tanggal 16 Juli 2014 diadakan perjanjian kredit Bank BCA. Dari perjanjian kredit tersebut BCA setuju memberikan fasilitas kredit lokal tidak melebihi Rp. 1.200.000.000,- kepada Tergugat (PT. Eora Mitra Sejati) Fasilitas mana yang akan digunakan untuk modal kerja perseroan tersebut, lama pemberian kredit terhitung 17 Juli 2014 berakhir 17 Juli 2015 bunga kredit harus dibayarkan senilai 14,25% per tahun atas pinjaman yang tertuang yang dibayarkan setiap bulan, bunga kredit mana dapat ditinjau kembali, pertama kali 09 Mei 2019 dengan memberikan rincian nilai hutang yang harus dilunasi tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan Ny. Emalia. Menurut keterangannya Penggugat selama lebih dari 5 tahun telah membayar kepada BCA kurang lebih 60 kali masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- yang dinilai sebagai pembayaran bunga kredit, sedangkan untuk pembayaran pokok pinjaman hanya dibayarkan sekali yaitu bulan November 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- selanjutnya Penggugat dan Ny. Emalia tanggal 23 Desember 2019 menemui pimpinan kantor BCA di gedung Bidakara dan Penggugat menambahkan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- penggugat memohon izin perubahan kepada Majelis Hakim untuk memasukan sertipikat hak milik No. 03554/Mampang dengan luas 2.114 m2 atas nama Tergugat (sekarang mohon disebut Tergugat I) yurispudensi MA No. 547K/SIP/1973 menyatakan : perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh Karena itu harus ditolak, penggugat menambahkan objek perkara dengan kata-kata memohon izin perubahan kepada Majelis Hakim untuk memasukan sertipikat hak milik No. 03554 Mampang dengan luas 2.114 m2 atas nama Tergugat (sekarang mohon disebut Tergugat I) menimbang karena Penggugat telah melewati batas toleransi dalam perubahan gugatan maka majelis hakim menilai gugatan penggugat harus ditolak.

Kata Kunci : *Perbuatan melawan hukum, PT. Eora Mitra Sejati*

PENDAHULUAN

Suatu gugatan adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau beberapa orang menuntut pihak lainnya, baik seorang maupun beberapa orang berhubung pihak lainnya itu telah rnerugikannya. Kerugian yang terjadi diakibatkan suatu peristiwa di bidang hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama warga masyarakat. Gugatan dilakukan oleh penggugat ditujukan kepada tergugat dalam peristiwa yang disebut gugatan. Gugatan pada umumnya diRiikan melalui pengadilan, terutama Pengadilan Negeri sebagai badan tingkat pertama atau tingkat rendah. Gugatan diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, karena adanya sengketa atau perselisihan. Sebab ada suatu peristiwa lain yang dapat diajukan juga ke Pengadilan Negeri yang tidak berdasarkan perselisihan atau sengketa yaitu permohonan. Permohonan adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau beberapa orang mengajukan permohonan kehadapan Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri atau hakim menetapkan hal-hal yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya sengketa. Misalnya permohonan agar ditetapkan oleh hakim sebagai ahli waris dari pewaris ditetapkannya seseorang sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya, dan sebagainya.

Karena itu perbedaan antara permohonan dan gugatan, diantaranya ialah kalau permohonan diajukan oleh pemohon, sedangkan gugatan diajukan oleh penggugat. Pihak yang dimohonkan adalah termohon, pada gugatan pihak yang digugat adalah tergugat. Dalam permohonan tidak ada sengketa, sedangkan pada gugatan terdapat sengketa. Perbedaan lainnya adalah bahwa di dalam permohonan, hasilnya adalah penetapan hakim, sedangkan di dalam gugatan hasilnya adalah putusan hakim. Dibandingkan dengan permohonan, pada gugatan prosesnya lebih lama dan memerlukan tahapan-tahapan. Oleh karena di dalam gugatan, yang berperkara adalah dua pihak, penggugat dan tergugat.

Sedangkan di dalam permohonan, tidak ada perkara dan yang bersidang hanya saja pihak saja, yaitu permohonan. Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, isi gugatan harus dibuat secermat mungkin, menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan harus memenuhi syarat-syarat gugatan. Ada 3 (tiga) syarat yang esensial dalam membuat gugatan; yakni mengenai personalia/identitas para pihak, mengenai kewenangan pengadilan, dan tentang isi gugatan yang harus jelas. Pengertian personalia / identitas para pihak, maksudnya bahwa di dalam gugatan harus dicantumkan personalia dan identitas para pihak secara jelas dan lengkap. Identitas, misalnya tentang nama / nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan sebagainya baik pihak penggugat maupun tergugat. Personalia para pihak, bahwa baik jumlah para penggugat dan jumlah tergugat harus diajukan secara lengkap. Kalau penggugatnya ada 2 (dua) dan tergugatnya ada 4 (empat), dan lain-lain harus dikarenakan secara lengkap dan tidak boleh tertinggal

Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)

Vol 23 No 3 (2023) 111-123 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: XXXX/jdh.v23i3.22

Mengenai kewenangan pengadilan, di dalam teori gugatan terdapat 2 (dua) macam kompetensi (kewenangan) pengadilan, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan wilayah di mana tergugat berdomisili. Kompetensi absolut ialah kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan jenis-jenis badan peradilan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, terdapat 4 (empat) jenis badan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Badan-badan peradilan ini, masing-masing mempunyai kompetensi atau kewenangan sendiri-sendiri, yang tidak dapat dicampuri satu dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kepustakaan (Library research) Penelitian kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan meneliti buku-buku literatur, kamus umum, ensiklopedia, surat kabar, majalah dan kertas- kertas laporan yang berkaitan dengan judul skripsi.

Penelitian Primer

Penelitian primer, atau riset primer, (primary research) adalah jenis penelitian dimana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Data mungkin adalah informasi kualitatif atau kuantitatif. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden.

Penelitian Sekunder

Data sekunder menurut sugiyono (2018) merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Contoh data sekunder dari data eksternal adalah data yang dapat diakses oleh pihak-pihak di luar instansi/perusahaan. Dimana data tersebut bisa dilihat oleh masyarakat umum. Contoh, data statistik pemerintah, surat kabar, media massa dan masih banyak data lain.

Penelitian Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Meneliti

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apakah putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gugatan

Gugatan adalah upaya seseorang dalam mencari keadilan karena hak perdatanya merasa dirugikan. Perkara-perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting), akan tetapi dapat diselesaikan melalui pengadilan.¹ Pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaiannya sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Gugatan ini dapat diajukan secara tertulis sesuai dengan pasal 118 HIR atau 142 RBg, dan boleh diajukan secara lisan sesuai dengan pasal 120 HIR atau 144 RBg. Akan tetapi orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan (Putusan MA tanggal 4-12-1975 No. 369 k/skip/1973). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu cara atau upaya orang untuk menyelesaikan suatu masalah yang salah satu pihak hak perdatanya dirugikan, namun demikian gugatan dapat pula diajukan secara lisan atau tertulis dan dapat pula gugatan diselesaikan oleh orang lain dengan memberi surat kuasa kepada orang tersebut, Gugatan harus diajukan dan diselesaikan di Pengadilan jawaban dari gugatan tersebut adalah putusan, putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim yang menangani perkara tersebut setelah mengalami beberapa proses di pengadilan

Syarat Gugatan

Apakah syarat-syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi suatu surat gugatan atau isi dari surat gugatan tersebut ? Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat suatu surat gugatan dalam Rv yang dulu berlaku pada Raad Van Justitie maka pada pasal 8 ayat (3) hukum acara perdata disebutkan, bahwa surat gugatan itu harus memuat 3 hal, yaitu :

1. Identitas para pihak
2. Fundamentum petendie (posita)
3. Petitum

Pihak-pihak yang Berperkara

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum (onbekwamm) yaitu mereka yang belum dewasa atau orang yang tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa

diwakili oleh orang tuanya, sedangkan orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya (curatele).

Dalam perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat (erser, plaintid) yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (godaadge, defandant) yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai pihak yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa disini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian. Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan, Seorang wali atau pengampun bertindak sebagai pihak di muka pengadilan bukan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinya yang mempunyai kepentingan langsung (Psl, 383, 446, 452, 403 dan 405 BW, Pel 50 s/d 54 UU No. 1/1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formal sedang yang diwakili adalah pihak material. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak dan untuk atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formal maupun pihak material.

Cara Mengajukan Gugatan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa gugatan perdata merupakan suatu upaya untuk menuntut apa yang dianggap hak perdata dari seseorang yang merasa dirugikan, oleh sebab itu perlawanan tersebut adalah dengan mengajukan surat gugatan ke pengadilan.

Pada waktu mengajukan gugatan dan diserahkan di kepaniteraan pengadilan negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, besarnya biaya perkara pada tahap pertama ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai panjar ongkos perkara. Pada saat proses diatas telah selesai maka pada saat itulah gugatan itu menjadi perkara perdata. Gugatan tersebut yang sudah menjadi perkara perdata tersebut di proses di pengadilan dan pemeriksaan perkara gugatan tersebut hakim akan memeriksa dan menjatuhkan putusan. Dalam putusan itu yang paling penting dalam amar (dictum) putusan amar. Amar atau dictum putusan inilah merupakan jawaban atas petitum gugatan, apakah dikabulkan/diterima atau ditolak oleh hakim.

Duduk Perkara

Ir. Sri Bintang Pamungkas. MSISE, PhD; usia 74 tahun, terlahir di lulling Agung pada 25 Juni 1945; beragama Islam; Dosen Honoror pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia; mantan Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Pakultas Teknik Universitas Indonesia sejak 1972; pensiun terhitung mulai bulan Juli 2010; beralamat di Jalan Merapi D-I, RT/RW 02/11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, OKI Jakarta 13720; dengan nomor telpon rumah 021-8714765, dan telpon mobil 0821-2313-2391, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT. Selanjutnya PEMGGUGAT adatah suami Nyonya Ernalina Sri- Bintang Sarjana Hukum, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga. Ada pun Nyonya Ernalina Sri-Bintang SH, untuk selanjutnya disebut Nyonya Ernalina, seorang Ibu Rumah Tangga yang tinggal di alamal yang sama, yaitu Jalan Merapi D-I, RT/RW 02/11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720, adalah juga pemilik sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6378/Cibubur berikut bangunannya berupa rumah tinggal di Jalan Merapi Blok D Nomor 1 dengan luas tanah 506 m2 (limaratus enam meter persegi) yang terdaftar atas nama Ernalina Sri Bintang. Tanah dan bangunan rumah itu terdaftar di Kompleks Perumahan Bukit Permai dengan alamat Jalan Wilis Blok D-I, karena terletak di pojok antara Jalan Merapi dan Jalan Wilis.

Lawan

1. Fahrizal Fardinsyah, terlahir 28 Maret 1979, tinggal di Jakarta dengan alamat Jalan Kalibata Tengah Nomor 22, RT/RW 01/07, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama perseroan PT. Eora Mitra Sejati yang beralamat di Jakarta Selatan, yang menguasai mayoritas saham perseroan, yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen), serta mempunyai kewenangan dan kuasa penuh, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT;

2. PT. Bank Danamon yang berafamat di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C 10, RT/RW 03/1, Keturahan Karet, Kecamatan Setiabudi. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT. Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan Setelah mendengar kedua belah pinak yang ber-perkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadiian Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.g/2020/PN JKT SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi Obyek dalam Gugatan ini adalah:

Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)

Vol 23 No 3 (2023) 111-123 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: XXXX/jdh.v23i3.22

1. Sertipikat Hak Milik atas Persil di Jalan Kalibata Tengah No. 22, RT/RW 01/07, Kelurahan Kaiibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berikut dengan Persilnya, atas nama Nyonya Rasyida Lubis, tinggal di alamat yang sama, untuk selanjutnya disebut dengan Persil Kalibata Tengah
2. Seluruh Kekayaan PT. Eora Mitra Sejati yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km 17 Nomor 12 AA, Jakarta Setatan, DKI Jakarta 12740, serta seluruh kekayaan hasil usaha lainnya dari TERGUGAT; baik kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 6378/Cibubur atas Persil dengan alamat Jalan Merapi atau Jalan Wifis Blok D Nomor 1 seluas 506 m2 (limaratus enam meter persegi) berikut dengan Persilnya, atas nama Nyonya Ernalina, tinggal di alamat yang sama, untuk selalutnya disebut dengan Persil Wilis.

Alasan Gugatan

Adapun alasan-alasan Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat mempunyai kepentingan tuntutan berupa hak penguasaan atas Sertipikat Persii Kalibata Tengah yang aslinya adalah Sertipikat Hak Milik Keluarga TERGUGAT yang pada saat ini penguasaannya berada di tangan TURUT TERGUGAT.
- b. Penggugat bermaksud mencegah Proses Pelelangan atas Persil Wilis oleh Balai Lelang melalui Bank Central Asia/BCA, Persil mana dipinjam secara tidak benar oleh TERGUGAT sebagai Agunan untuk mendapatkan fasilitas Kredit dari BCA seniiai seluruhnya Rp. 1.800.000-000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) yang berakhir MACET, yaitu dengan cara melakukan PERTUKARAN (dalam Bahasa Inggris disebut "swap") Agunan dari Persil Wilis dengan Persil Kailbata Tengah.
- c. Penggugat bertujuan mengambil kembali sepenuhnya hak penguasaan atas Persil Wilis untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Nyonya Ernalina.
- d. Penggugat juga bermaksud mendapatkan hak penguasaan atas segala kekayaan PT. Eora Mitra Sejali yang masib tersisa dari hasil penerimaan fasilitas Kredit BCA itu, serta kekayaan- kekayaan hasil usaha lainnya dari TERGUGAT, sekedar untuk meyakinkan bahwa pembayaran kembali utang-utang TERGUGAT kepada BCA berjalan sesuai dengan kesepakatan, sehingga Proses Pelelangan atas Persil Wilis bisa pula dicegah dan diurungkan.

Duduk Perkaranya

Adapun latar belakang dan duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Status PERSIL WILIS dan TERGUGAT:
 - a. Pada tanggal 16 Juli 2014 diadakan Perjanjian Kredit antara Bank Central Asia, Kantor Cabang Utama Menara Bidakara Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Central Asia Tbk, yang untuk selanjutnya disebut BCA, dan TERGUGAT.
 - b. Dalam Perjanjian Kredit tersebut disebutkan, bahwa BCA setuju memberikan Fasilitas Kredit Lokat dengan jumlah kredit tidak melebihi Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT untuk dan atas nama PT. Eora Mitra Sejati; fasilitas mana akan digunakan untuk modal kerja perseroannya tersebut. Lamanya pemberian kredit tersebut adalah satu tahun, terhitung mulai tanggal 17 Juli 2014 dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2015. Bunga Kredit yang harus dibayarkan adalah senilai 14.25% (empat belas koma dua puluh lima persen) per tahun atas pinjaman yang terutang yang dibayarkan setiap bulan, Bunga Kredit mana dapat ditinjau kembali setiap saat.
 - c. Sebagai Debitor BCA, TERGUGAT menyerahkan Agunan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6378/Cibubur berikut bangunannya di jalan Merapi Blok D Nomor 1 seluas 506 m² (lima ratus enam meter persegi), atau Sertipikat Persil Wilis, berikut surat-suratnya, yang terdaftar atas nama Nyonya Emalia.
 - d. Tergugat telah meminta izin kepada Nyonya Emalia meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor 6378/Cibubur itu untuk dijadikan Agunan dalam rangka Perjanjian Kredit tersebut untuk selama satu tahun dengan memberikan fee kepada Nyonya Ernata dengan jumlah yang tidak tertentu setiap bulan. PENGUGAT selaku suami memberikan izin kepada Nyonya Ernalia sebagai Pemilik Sertipikat, serta kepada tergugat, untuk menggunakan Sertipikat Persil Wilisnya itu kepada Bank BCA sebagai Agunan, yaitu dengan membubuhkan tandatangannya sebagai tanda persetujuan pada waktu Akad Kredit dengan BCA itu ditandatangani.
 - e. Tanpa keterangan yang jelas kepada Nyonya Ernalia dan PENGUGAT tentang kegunaannya, ternyata TERGUGAT mengajukan lagi Fasilitas Kredit Lokal atas nama pribadi TERGUGAT senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) fasilitas mana juga akan digunakan untuk modal kerja perusahaannya. Lamanya pemberian kredit tersebut adalah satu tahun, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 24 Juni 2016. Bunga Kredit yang harus dibayarkan adalah 13.75% (tigabelas koma tujuh puluh lima persen) pembayaran mana tidak boleh melebihi batas pelunasan kredit, dan besarnya Bunga Kredit mana dapat ditinjau kembali setiap saat.
 - f. Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp. 600,000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dari BCA itu juga menggunakan Agunan berupa Sertifikat Persil Wilis yang terdaftar atas nama Nyonya Ernalia.

- g. Oleh tergugat, Perjanjian Kredit dengan BCA itu diubah beberapa kali melalui Perubahan Perjanjian Kredit, termasuk penambahan jumlah kredit sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) di atas.
2. Tentang persil kalibata tengah dan turut tergugat :
 - a. Alkisah pada sekitar tahun 2017-2018, TERGUGAT berusaha menghubungi seorang Notaris untuk suatu tugas Kenotariatan berkaitan dengan Sertipikat Persil Kalibata Tengah. Sertipikat Persil Kalibata Tengah itu berikut Persilnya adalah kekayaan keluarga TERGUGAT yang merupakan Sertipikat Hak Milik alas nama Ibu Kandung TERGUGAT. yaitu Nyonya Rasyrda Lubis, isteri Almarnum H. Usfar KA, pensiunan Angkatan Laut, sehingga TERGUGAT juga mempunyai hak waris atasnya.
 - b. Menurut TERGUGAT, Sertipikat Persil Kalibata Tengah itu oleh Notaris bersangkutan kemudian "diperjual-belikan" di antara beberapa Notaris lainnya, dan terakhir jatuh ke tangan seseorang bernama Andrie Wijaya, di mana Sertifikat Persil Kalibata Tengah tersebut sudah berganti nama pemilikannya, perubahan mana diabsahkan oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN.
 - c. Menurut TERGUGAT, oleh Andrie Wijaya* Sertipikat Persil Kalibata Tengah tersebut digadaikan kepada TURUT TERGUGAT, melalui PT, Bank Danamon Cabang Bekasi yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 159, Bekasi, Jawa Barat. Nilai Kredit/Gadai yang diterima oleh Andrie.
 - d. Ternyata Andrie Wijaya meiakukan perbuatan jahatnya semacam itu beberapa kali di tempat lain dan terakhir ditangkap oleh yang berwajib sebagai Tersangka, tahu menjadi Terdakwa dan sekarang sedang menjatkan hukuman penjara
 - e. Di sini PENGGUGAT menggugat TURUT TERGUGAT, karena Hak Pengusaan atas Persil Kalibata teiah berpindah tangan dari Keluarga/lbu Kandung TERGUGAT ke tangan TURUT TERGUGAT. Sebagai Lembaga Keuangan Bank TURUT TERGUGAT tidak cukup tetiti dalam memertksa Sertipikat Hak Milik yang digadaikan kepadanya dengan membayar dana sebesar Rp. 4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) sehingga berhasil menguasai Sertipikat Persil Kalibata Tengah yang dipalsukan. Artinya, TURUT TERGUGAT telah membeli "Barang Tadahan Patsu" yang tidak boleh dilakukannya. karena merupakan suatu pelanggaran hukum.
 - f. Dari kejadian itu, dapat diketahui bahwa ternyata TERGUGAT mempunyai kekayaan Keluarga berupa Persil Katibata Tengah yang nilainya cukup tinggi, yaitu Rp 4.700,000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta Rupiah); dengan nilai yang tinggi itu, Persil Kalibata Tengah berikut Sertipikatnya tersebut sudah samestinya btsa diagunkan kepada BCA dalani Perjanjian-perjanjian Kredit bulan Juli 2014 dan Juni 2015 oleh TERGUGAT. Dengan kekayaan sebesar itu, TERGUGAT tidak perlu harus meminjam Sertipikat Persil Wilis untuk diagunkan kepada BCA.

- g. Dengan berpindahnya Hak Penguasaan atas Persil Kalibata Tengah tersebut ke tangan TURUT TERGUGAT, secara tidak langsung TURUT TERGUGAT telah menghalangi PENGGUGAT untuk bisa berhubungan langsung dengan TERGUGAT dalam proses Penggantian Agunan, untuk mencegah Pelelangan Persil Wilis dalam Perjanjian Kredfit TERGUGAT dengan BCA
- h. Suatu Proses Pertukaran atau swap Sertipikat Persil Wilis dengan Sertipikat Persil Kalibata Tengah, sebagai Penggantian Agunan untuk Kredit Pinjaman oleh TERGUGAT kepada BCA, dengan demikian bisadiwujudkan.

Analisa Hukum

Menimbang bahwa HIR tidak mengatur tentang adanya perubahan gugatan maka berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv dapat dipakai sebagai dasar hukum dalam beracara karena apabila. perubahan gugatan tidak diperkenankan maka azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak akan tercapai.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv perubahan gugatan dapat diperbolehkan selama persidangan tetapi bila ketentuan ini dipergunakan maka azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak tercapai, karena pada saat akan putusan dan Penggugat masih diperbolehkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan Penggugat telah mengadakan perubahan gugatan pada intinya sebagai berikut:

1. Penambahan pihak yang berperkara hal ini terlihat dari kata-kata " karena itu dengan anggapan melihat adanya kesamaan ,bahwa baik persil kalibata tengah maupun persil wilis yang masing- masing adalah sama-sama milik keluarga maka selanjutnya Penggugat memohon ijin perubahan kepada Majelis Hakim dengan memasukan nyonya Rasyidah Lubis sebagai Tergugat II di samping Tergugat sendiri menjadi Tergugat I", dan "perubahan kepada Majelis Hakim untuk memasukan turut Tergugat PT. Bank Danamon menjadi Tergugat II.
2. Penambahan obyek perkara hal ini terlihat dari kata-kata penggugat " memohon izin perubahan kepada Majelis Hakim untuk memasukan sertifikat Hak Milik No. 03554/Mampang dengan seluas 2.114 M2 atas nama Tergugat (sekarang mohon disebut Tergugat I) dengan lokasi di Pancoran Mas Depok;" dan "perubahan kepada Majelis Hakim untuk memasukan kedua senifikat Hak Cuna Bangunan No. 907/Kalibata Tengah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 907/Kalibata".

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah melewati batas toteransi daiam perubahan gugatan maka Majelis menilai gugatan penggugat haruslah

ditolak karenanya Penggugat di hukum untuk mernbayar biaya Perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.776.800,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

KESIMPULAN

Dari segala yang telah diuraikan mengenai masalah permasalahan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sudut hukum perdata, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penggugat menambah materi gugatannya dikarenakan diketemukan bahwa Sertipikat persil Kalibata Tengah adalah kekayaan Tergugat yang merupakan sertifikat hak milik atas nama ibu kandung Tergugat (Ny. Rasida Lubis) istri Alm. H. Usfar KA dan sertipikat tersebut digadaikan kepada turut Tergugat melalui PT. Bank Danamon Cabang Bekasi, karena itu Penggugat memohon izin perubahan kepada Majelis Hakim dengan memasukan Ny. Rasida Lubis sebagai Tergugat II
2. Majelis Hakim menyatakan gugata Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak tidak diperbolehkan karena sangat merugikan pihak yang disebutkan dalam perubahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kamil, Faizal, Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Jakarta Iblam, 2005.

Harahap, Yahya, M, Hukum Acara Perdata, Jakarta :- Sinar Grafika, 2006.

Nasir, Muhammad, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Djambatan, 2005.

Makarao, Taufik, Mohamniad, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta Rineka Cipta, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, .1988.

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta ; Bumi Aksara, 1996.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Intich:a. Bandung Citra Aditya Bakti, 2005.

Prinst, Darwan, Strategi Menyusun dan menangani Gugatan Perdata, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD)

Vol 23 No 3 (2023) 111-123 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: XXXX/jdh.v23i3.22

Setlawan, Aneka Masalah Hukum & Hukum Acara Perdata, Bandung : Alumni.

Simorangkir, JCT, Kamus Hukum, Jakarta : Aksara Baru, 1986. Soesilo, R, HIR dan Penjasannya, Bogor: Politea, 1995.

R. Subekti dan Tjitrosudibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

S. Arief, Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Penjasannya, Surabaya Pustaka Tinta Mas, 1994